

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan suatu anugerah dari Tuhan kepada orang tua yang harus di jaga. Dalam Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Setiap anak pada dasarnya dalam masa tumbuh kembang yang masih rentan terganggu oleh faktor internal maupun eksternal. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan – jaminan atas proses perkembangan anak tersebut dengan cara perlindungan terhadap anak¹. Hal tersebut dipertegas dalam Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28B ayat (2) bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, perlu menjadi perhatian agar anak tidak menjadi korban kekerasan, maupun anak terjerumus melakukan perbuatan-perbuatan jahat atau perbuatan tidak terpuji lainnya.

Berdasarkan data Statistik Indonesia Tahun 2020 yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Indonesia adalah 268 juta jiwa, dengan komposisi pria sebesar 134,6 juta jiwa dan wanita sebesar 133,4 juta jiwa. Untuk jumlah penduduk berusia 0–19 tahun berjumlah 92,93 juta jiwa. Berdasarkan data Kriminal Tahun 2020 yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik mencatat kejadian kejahatan selama rentang waktu 2017–2019

¹ Anwar Syarif Abdilah, Skripsi:”*Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan Negeri Kebumen*”(Yogyakarta: UIN-SUKA, 2017), Hal. 1,

cenderung menurun. Pada tahun 2017 sebanyak 336.652 kejadian, menurun menjadi sebanyak 294.281 kejadian pada tahun 2018 dan menurun menjadi sebanyak 269.324 kejadian pada tahun 2019. Sedangkan provinsi dengan persentase penduduk korban pada kelompok anak terbesar berturut-turut adalah Provinsi Kalimantan Barat menempati urutan pertama (dengan persentase 11,96), disusul Sulawesi Utara (11,05) dan Banten (10,82).

Kenakalan anak-anak mengalami peningkatan setiap tahunnya guna mencegah dan menanggulangi hal tersebut, perlu adanya tindakan preventif maupun aturan baku ataupun regulasi yang mengaturnya. Guna menekan angka kenakalan remaja yang terus meningkat, penanggulangan dan pencegahan tersebut oleh pemerintah telah dilakukan dengan salah satu upaya, yaitu melalui sistem peradilan tersendiri yang terpisah dari peradilan pada umumnya, yakni sistem peradilan anak. Sistem peradilan pidana anak tidak hanya bertujuan menjatuhkan hukuman pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, tetapi juga bertujuan sebagai dasar bahwa penjatuhan hukuman tersebut sebagai sarana mendukung terwujudnya kesejahteraan terhadap anak pelaku tindak pidana.

Dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum harus mengedepankan konsep keadilan restoratif. Dalam keadilan restoratif adalah merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang. Keadilan restoratif memiliki arti bahwa dalam proses tersebut

melibatkan semua pihak terkait, memperhatikan kebutuhan korban, ada pengakuan tentang kerugian dan kekerasan, reintegrasi dari pihak-pihak terkait ke dalam masyarakat, dan memotivasi serta mendorong para pelaku untuk mengambil tanggung jawab. Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak konsep keadilan yang digunakan adalah diversi. Diversi berfungsi sebagai jalur penyelesaian selain prosedur resmi beracara di pengadilan. Tujuan dari diadakannya diversi sendiri adalah untuk menghindarkan anak tersebut dari prosedur resmi beracara di pengadilan dan terjaminnya hak si anak. Proses diversi dilakukan melibatkan berbagai pihak seperti anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional.

Seperti kasus kekerasan anak yang dialami seorang siswi SMP (AZ) oleh 12 remaja putri berstatus pelajar SMA di Pontianak. Berawal dari perselisihan di sosial media antara korban dengan salah seorang pelaku hingga akhirnya berujung penganiayaan. Kejadian ini kemudian viral di sosial media dan menimbulkan efek besar di masyarakat. Berbagai gerakan di sosial media sebagai bentuk dukungan terhadap korban kekerasan terus berdatangan dari berbagai pihak, sedangkan cemoohan dan makian terus dilancarkan oleh khalayak ramai kepada pelaku kekerasan. Yang hingga akhirnya pihak Kepolisian melakukan penyidikan setelah mendapatkan laporan dari pihak Korban. Hasil dari penyidikan tersebut menetapkan 3 orang pelaku berinisial F (17), T (16) dan N (16) didakwa melanggar Pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara 3 tahun 6 bulan penjara. Akan tetapi, mengingat pelaku yang merupakan anak dibawah umur dalam penjatuhannya pidana tidak bisa disamakan dengan pidana umum dan sistem peradilan anak. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menyebutkan ayat (1) – (3) menyebutkan sistem peradilan anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, yang mana meliputi penyidikan, penuntutan dan persidangan anak yang wajib diupayakan diversi serta pembinaan, pembimbingan, pengawasan dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Berdasarkan penelitian penulis, diversi dilaksanakan pada tingkat kepolisian dengan fasilitator Polresta Pontianak bagian Reskrim PPA, namun mengalami hingga naik ke tahap penyidikan dan pelimpahan berkas ke kejaksaan.² Sebelum pada tahap penuntutan, dilaksanakan diversi dengan fasilitator adalah Wakil Kepala Kejaksaan Negeri Pontianak, namun terjadi kegagalan hingga naik ke tahap penuntutan dan pelimpahan berkas ke tahap persidangan.³

Sebelum tahap persidangan, dilaksanakan diversi dengan Hakim Pengadilan Negeri Pontianak sebagai fasilitator dalam pelaksanaan diversi.

² TribunNewsPontianak, 2019, “*Gagal di tingkat Kepolisian Upaya Diversi Kasus Audrey Dilanjutkan Tingkat Kejaksaan*” (diakses pada 19 November 2021) tersedia di URL: <https://pontianak.tribunnews.com/2019/04/13/gagal-di-tingkat-kepolisian-upaya-diversi-kasus-audrey-dilanjutkan-tingkat-kejaksaan>

³ TribunNewsPontianak, 2019, “*Diversi Gagal Kasus Audrey Tetap Masuk Pengadilan*” (diakses pada 19 November 2021) tersedia di URL : <https://www.tribunnews.com/regional/2019/04/18/diversi-gagal-kasus-audrey-tetap-masuk-pengadilan>

Dalam diversi tersebut, tercapai kesepakatan langsung antara pihak korban dengan pihak pelaku. Namun pada hari pelaksanaan penandatanganan kesepakatan, pihak pihak pelaku membatalkan kesepakatan diversi, karena merasa keberatan dengan permintaan pihak korban. Akibatn dari pembatalan kesepakatan diversi tersebut mengakibatkan berlanjutnya perkara ke tahap persidangan di Pengadilan Negeri Pontianak dengan dikeluarkannya Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2019/Pn-Ptk, pelaku diberi pembinaan selama 3 bulan di salah satu Panti Pelayanan Sosial di Pontianak.⁴

Berdasarkan uraian di atas, mendorong penulis untuk mengetahui lebih lanjut tentang permasalahan mengenai Diversi guna menyusun sebuah skripsi dengan judul **“PENYELESAIAN PERKARA KEKERASAN TERHADAP ANAK OLEH ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PONTIANAK NOMOR 11/PID.SUS-ANAK/2019/PN-PTK)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penulisan ini yaitu:

“Mengapa penyelesaian melalui diversi pada perkara kekerasan terhadap anak oleh anak gagal mencapai kesepakatan?”

⁴ TribunNews, 2019, “Kasus Audrey Masuk Persidangan, Diversi Gagal Karena Tak Sepakat Satu Syarat Ini” (diakses pada 4 Oktober 2021) tersedia di URL: <https://pontianak.tribunnews.com/2019/05/27/kasus-audrey-masuk-persidangan-diversi-gagal-karena-tak-sepakat-satu-syarat-ini>

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk memaparkan faktor-faktor yang mempengaruhi :

1. Untuk mengetahui dan meneliti metode diversi dalam penyelesaian sengketa pidana anak.
2. Untuk mengetahui dan meneliti gagasan penelitian diversi terhadap anak.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Mengembangkan pengetahuan di bidang hukum pidana terutama dalam hukum pidana anak.

2. Manfaat Praktis

Memberikan sumbangan referensi bagi pengembangan ilmu hukum pidana dan hukum acara pidana.

E. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

a. Definisi Anak

Definisi anak memiliki pendapat yang berbeda-beda, merujuk dari Kamus Besar Bahasa Indonesia tentang pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia

yang belum dewasa.⁵ Menurut *World Health Organization* (WHO), anak adalah dihitung sejak seseorang di dalam kandungan sampai dengan usia 19 tahun.

Sedangkan di dalam peraturan perundang-undangan juga memiliki pendapat yang berbeda-beda, namun dalam perjalanannya, pengertian tentang anak tersebut tidak memiliki kesamaan dikarenakan pengertian tentang anak memiliki latar belakang dari maksud dan tujuan masing-masing dalam undang-undang. Berikut merupakan definisi anak dari beberapa peraturan perundang-undangan.

- a. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁶
- b. Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mendefinisikan orang belum dewasa adalah orang yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah.⁷
- c. Dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mendefinisikan anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.⁸

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁶ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁷ Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁸ Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

- d. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁹
- e. Menurut Pasal 1 butir 5 Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mendefinisikan Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.¹⁰

Dalam Pasal 1 butir 2 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menjelaskan Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi pidana. Dari penjelasan tersebut dapat dijabarkan 3 kategori anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain:

- 1. Anak yang berkonflik dengan hukum, maksudnya adalah anak sebagai pelaku tindak pidana.
- 2. Anak yang menjadi korban tindak pidana, yaitu anak yang mengalami secara langsung maupun tidak langsung penderitaan secara fisik, mental dan/atau kerugian secara ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

⁹ Pasal 1 ayat (3) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁰ Pasal 1 butir 5 Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana, yaitu anak yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri.

2. Definisi Keadilan Restoratif

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Perkejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.¹¹

Pada prinsipnya keadilan restoratif tidak bisa dimakanai sebagai metode penghentian perkara secara damai, tetapi lebih luas pada pemenuhan rasa keadilan yang melibatkan korban, pelakum masyarakat setempat serta penyelidik/penyidik sebagai mediator. Penyelesaian perkara salah satunya dilakukan dalam bentuk perjanjian perdamaian dan pencabutan hak menuntut yang perlu dimintakan penetapan hakim melalui jaksa penuntut umum untuk menggugkan kewenangan penuntut.

Konsep keadilan restoratif dalam penyelesaian pidana anak pada dasarnya adalah penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi dan perhatian masyarakat, rasa memaafkan, tanggungjawab serta membuat

¹¹ Pasal 1 Angka 1 Peraturan Kejaksaan Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penentuan Berdasarkan Keadilan Restoratif

perubahan yang semua itu merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam perspektif keadilan restoratif.¹² yang mana dalam hasil kesepakatan yang melalui pendekatan keadilan restoratif antara kedua belah pihak akan ada beberapa bentuk, antara lain :

- a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b. Penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
- c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 bulan; atau
- d. Pelayanan masyarakat

3. Definisi Diversi

Ada beberapa konsep diversi yang dikemukakan menurut para ahli. Menurut Randall G. Shelden konsep diversi didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Alasan dasarnya, yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya seperti anak dianggap jahat, sehingga lebih baik untuk menghindarkannya ke luar sistem peradilan pidana.¹³ Diversi dapat juga diartikan sebagai upaya untuk menghindarkan anak dari proses hukum beracara di pengadilan

¹² Hukum Online, 2011, “Menenal Konsep Diversi dalam Pengadilan Pidana Anak” dalam (diakses pada 31 Desember 2020)
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5adeefc80f6ba/menal-konsep-diversi-dalam-pengadilan-pidana-anak/>

¹³ Randall G. Shelden. Detention Diversion Advocacy: An Evaluation. Washington DC U.S. Department of Justice. 1997. hlm. 1

menuju proses non-beracara di pengadilan seperti, melakukan pelayanan sosial di masyarakat.

Sedangkan konsep diversi menurut **Nasir Djamil** ialah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan Anak, Polisi, Jaksa atau Hakim.¹⁴

Pengertian diversi yang dikemukakan **Marlina** dalam bukunya *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana formal untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi (*Protection and rehabilitation*) kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa.¹⁵ Konsep perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sendiri berarti anak dilindungi hak asasinya dalam proses hukum yang berlangsung terhadap si anak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sedangkan konsep dari rehabilitasi kepada anak berhadapan dengan hukum adalah upaya untuk memulihkan atau refungsionalisasi kondisi fisik dan psikis anak yang berhadapan dengan hukum.

Konsep diversi didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan

¹⁴ Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 137.

¹⁵ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice* (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 22.

pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya seperti anak dianggap jahat, sehingga lebih baik untuk menghindarkannya ke luar sistem peradilan pidana. Untuk menghindari efek atau dampak negatif proses peradilan pidana terhadap anak ini, *United Nations Standard Minimum Rules for the Administrator of Juvenile (The Beijing Rules)* telah memberikan pedoman sebagai upaya menghindari efek negatif tersebut, yaitu dengan memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum mengambil tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal, antara lain menghentikan atau tidak meneruskan atau melepaskan dari proses pengadilan atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.¹⁶

Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dijelaskan bahwasanya dalam pelaksanaan diversi dijelaskan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7(tujuh) tahun; dan
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana (residivis)¹⁷

Dalam kasus penganiayaan yang terjadi sudah memenuhi syarat-syarat di atas untuk diadakannya diversi mengingat:

¹⁶ Rosidah, N. , “*Sistem Peradilan Pidana Anak*”, (Bandar Lampung,2019) hal. 54

¹⁷ Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

a. Tindak pidana yang dilakukan adalah penganiayaan yang tidak menimbulkan luka-luka berat. Berdasarkan Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ayat (1) berbunyi:

“Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

b. Dalam kasus tersebut para pelaku belum pernah melakukan tindak pidana serupa yang mengakibatkan terjadinya akibat hukum.

Proses diversi menurut Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak mengemukakan bahwa proses Diversi dilakukan melalui pendekatan Keadilan Restoratif, yaitu musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional baik yang bernaung dalam instansi Pemerintah ataupun non Pemerintah.¹⁸

Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 menjelaskan bahwasanya dalam pelaksanaan diversi pihak terkait (penyidik, penuntut umum, dan hakim) dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan beberapa hal seperti:

- a) Kategori tindak pidana;
- b) Umur anak;
- c) Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas;

¹⁸ Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

d) Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.¹⁹

Proses diversi dapat mengalami kegagalan atau tidak terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, menurut Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, penyelesaian tersebut akan dilanjutkan melalui proses peradilan pidana Anak. Menurut Ali Sobirin, Hakim di Pengadilan Negeri Mungkid Kabupaten Magelang, faktor penghambat pelaksanaan diversi dalam penyelesaian tindak pidana anak di tingkat pengadilan adalah adanya perbedaan persepsi mengenai makna keadilan oleh para pelaku diversi, baik dari pihak korban dan atau keluarganya, pelaku dan atau keluarganya, aparat penegak hukum, Bapas, Pekerja sosial, tokoh masyarakat, psikolog, pendidik dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat yang *concern* terhadap pelaksanaan diversi).²⁰

2. Kerangka Konsep

Secara garis besar Diversi merupakan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh pihak ketiga.

Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dijelaskan bahwasanya dalam pelaksanaan diversi dijelaskan harus memenuhi syarat–syarat sebagai berikut:

¹⁹ Pasal 9 ayat (1) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

²⁰ Yulia Kurniaty, dkk, “*Hambatan Pelaksanaan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak di Tingkat Pengadilan*”, The 4th University Research Colloquium, 2016, hl. 45

- a. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7(tujuh) tahun; dan
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana (residivis)

Dalam kasus penganiayaan yang terjadi sudah memenuhi syarat-syarat di atas untuk diadakannya diversi dikarenakan tindak pidana yang dilakukan adalah penganiayaan yang tidak menimbulkan luka-luka berat. Dalam kasus tersebut para pelaku belum pernah melakukan tindak pidana serupa yang mengakibatkan terjadinya akibat hukum. Namun dalam penyelesaian kasus tersebut secara diversi mengalami kegagalan sehingga terjadi penyelesaian melalui jalur persidangan dengan putusan hukum tetap.

Oleh karena itu, perlu dilakukan studi kasus terkait faktor apa yang mempengaruhi penyelesaian perkara anak penggunaan metode diversi dalam kasus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2019/Pn-Ptk dan agar dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penyelesaian perkara kekerasan anak tersebut.

F. Hipotesis

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka dengan ini penulis merumuskan sebuah hipotesis yang berfungsi sebagai kesimpulan sementara atas masalah penelitian yang masih harus dibuktikan kebenarannya sebagai berikut:

“Bahwa yang menyebabkan gagalnya penyelesaian melalui diversi antara Korban Anak dengan Pelaku Anak adalah karena para pihak tidak terlibat seutuhnya pada saat proses diversi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2019/Pn-Ptk.”

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut²¹. Di dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yang dengan kata lain disebut sebagai penelitian hukum sosiologis, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.²² Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian yuridis empiris, karena hendak mengetahui penyebab terjadinya kegagalan pada diversi melalui kajian sumber hukum maupun korban Audrey dengan tersangka penganiayanya, mengalami kegagalan melalui pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan tersebut.

2. Sifat Penelitian

Adapun dalam sifat penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang digunakan untuk “menggambarkan” suatu situasi, subjek, perilaku, atau fenomena. Ini digunakan untuk menjawab

²¹ Anwar Hidayat, 2017, “METODE PENELITIAN: Pengertian, Tujuan, Jenis” (dikutip 18 Jan 2021) tersedia di URL :<https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi-penelitian.html>

²² Admin idtesis.com, 2013, “Metode penelitian hukum empiris dan normatif” (dikutip 19 Jan 2021) tersedia di URL: <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>

pertanyaan tentang siapa, apa, kapan, dimana, dan bagaimana terkait dengan pertanyaan atau masalah penelitian tertentu.²³

3. Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer adalah data yang di peroleh dari hasil observasi di lapangan secara langsung tertuju pada objek penelitian.²⁴ sumber data primer, yaitu data yang diambil dari sumbernya atau dari lapangan, melalui wawancara dengan pihak berkepentingan atau responden yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- b. Data Sekunder merupakan jenis data yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan. Data sekunder berfungsi sebagai data pelengkap daripada data primer. Sumber data sekunder sendiri berasal peraturan perundang–undangan terkait pidana anak, buku–buku, majalah hukum, dokumen–dokumen resmi dan hasil penelitian sebelumnya yang berwujud laporan disertai dengan putusan pengadilan,UU,Perma, Perkapolri.

²³ Rina Hayati, 2019, “Pengertian Penelitian Deskriptif, Macam, Ciri dan Cara Menulisnya” (dikutip 19 Jan, 2021), tersedia di URL : <https://penelitianilmiah.com/penelitian-deskriptif/>

²⁴ Syafnidawaty, 2020, “DATA PRIMER”, (dikutip dari 4 Februari 2022) tersedia di URL <https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-primer/>

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan unit atau objek penelitian yang dapat berupa manusia, gejala, atau peristiwa yang mempunyai ciri-ciri yang sama, seperti semua jaksa, hakim, atau polisi.²⁵

Adapun penulis mengambil populasi penelitian yang kaitannya dengan permasalahan yang dibahas. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah:

- 1) Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah Kalimantan Barat.
- 2) Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Kalimantan Barat.
- 3) Ditreskrimum Polresta Pontianak.
- 4) Pengadilan Negeri Pontianak.
- 5) Kejaksaan Negeri Pontianak.
- 6) Keluarga Korban
- 7) Keluarga Pelaku

b. Sampel

Sampel adalah sebagian anggota populasi yang diambil dengan menggunakan teknik sampling.²⁶ Adapun teknik penentuan

²⁵ Dr. H. Ishaq, SH, M.Hum, 2017, “Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi”, Alfabeta, Bandung. Hal. 106

²⁶ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris”, Jakarta, KENCANA, Hal. 153

sampel yang digunakan penulis adalah teknik *purposive sampling*, yaitu cara penarikan sampel yang dilakukan berdasarkan tujuan tertentu. Penarikan sample adalah proses pemilihan subset elemen dari kelompok objek yang lebih besar yang digunakan untuk riset. Objek dapat berupa barang atau orang.²⁷ Dengan memilih subjek berdasarkan kriteria spesifik yang ditetapkan peneliti. Teknik ini biasa dipilih karena alasan kasus bersifat tertutup dan spesifik sehingga subjek yang ditetapkan sesuai dengan *purposive sampling*. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah:

- 1) 1 (satu) orang perwakilan Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah Kalimantan Barat
- 2) Kanit Reskrim PPA Polresta Pontianak
- 3) 1 (satu) orang perwakilan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Kalimantan Barat
- 4) 1 (satu) orang Hakim Anak Pengadilan Negeri Pontianak
- 5) 1 (satu) orang Jaksa Anak Kejaksaan Negeri Pontianak.
- 6) 3 (tiga) orang Keluarga Pelaku Anak
- 7) 1 (satu) orang Keluarga Korban Anak

5. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian serta informasi yang akan di ungkapkan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

²⁷ Admin cerdasco.com, 2020, “Pengambilan Sample: Konsep dan Jenis”(dikutip pada 4 Februari 2022) tersedia di URL: <https://cerdasco.com/pengambilan-sampel/>

a. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara melakukan wawancara sedangkan sekunder diperoleh dengan melakukan studi dokumen atau observasi dokumen yang diperoleh dari wawancara dengan narasumber serta mengkaji beberapa literatur di perpustakaan yang ada kaitannya dengan masalah penelitian.

b. Teknik dan Analisis Data

Analisis data adalah melakukan kajian atau telaahan terhadap hasil pengolahan data yang dibantu atau dengan menggunakan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya (dalam kerangka teori/kepastakaan).²⁸ Secara umum tujuan analisis data adalah untuk menjelaskan suatu data agar lebih mudah dipahami, kemudian dibuat sebuah kesimpulan. Selanjutnya teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deskripsi, yaitu menguraikan suatu kondisi yang penulis temukan di lapangan dan kemudian mencari kaitan rumusan suatu konsep hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian.²⁹

²⁸ Muhaimin, 2016, “Metode Penelitian Hukum”, Mataram, Mataram University Press, Hal. 104

²⁹ Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi 1 Cetakan 1, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 107